



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menyesuaikan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang dengan Peraturan Bupati Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan;
 - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Destinasi dan Produk Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Kepemudaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Keolahragaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
 2. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Darat;
 2. Seksi Angkutan Laut;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Operasional;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Teknik Sarana, membawahkan :
 1. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
 2. Seksi Parkir;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) , membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Layanan e-Government, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Statistik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Jalan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Jembatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penataan Ruang, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Bidang Pemeliharaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang;

- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perumahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 16

- (1) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

- (2) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Koperasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perdagangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perindustrian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Dinas).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Pertanian Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Produksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Usaha, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Ketahanan Pangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua belas

Dinas Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya Air Payau, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perikanan Budidaya Air Tawar, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;;
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat belas

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 30

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Transmigrasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam belas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Tata Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh belas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 34

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapan belas

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, KIE dan Penggerakan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Perlindungan Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesembilan belas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Jabatan Fungsional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional membawahi, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional membawahi, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keduapuluh

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 40

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keduapuluhsatu

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 42

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran serta penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Satuan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

- c. Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan membawahkan :
 - 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 2. Seksi Penindakan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum membawahkan :
 - 1. Seksi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
 - 2. Seksi Pengendalian Operasional;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	2
Sekda Kab. Subang	
Anggota Muktamad Umum	
Panglima	4
Setda Kab. Subang	
Wakil Ketua Organisasi	
Kepala Staf Subang	6

Ditetapkan di Subang


pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 28 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 101

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 tahun 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUBANG





PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Umum	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas Organisasi	<i>[Signature]</i>
Sekda Kab. Subang	

BUPATI SUBANG,
RUHIMAT

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 101 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 Desember 2021
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
 KABUPATEN SUBANG


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG










PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Seorang Kepala Bidang	
Seorang Kepala UPTD	
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 101 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 Desember 2021
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
 KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUBANG




PARAF KEMERINTAHAN	
Wakil Bupati	
Wakil Kepala Dinas	
Asisten Kepala Dinas	
Platipon	
Platipon Penghubung	
Platipon Penghubung	

BUPATI SUBANG,

 RUHIMAT

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Sekda Kab. Subang	
Kabag. Sekda Kab. Subang	
Kepala Bidang Organisasi Sekda Kab. Subang	

BUPATI SUBANG,
SUBANG
RUHIMAT

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Seorang Kepala Dinas	
Seorang Kepala Bidang	2
Seorang Kepala Subbidang	4
Kepala Urusan Teknis	1
Seorang Kepala Subbidang	1


BUPATI SUBANG,
RUHIMAT

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUBANG




PARAS KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sebidang Perumahan	
Atas Nama Dinas	
Atas Nama Kecamatan	
Kepala Dinas	
Kepala Bidang	
Kepala UPTD	



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUBANG




PAPAR KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Setda Kabupaten Subang	
Adm. & Umum	2
Kepala Bidang	4
Setda Bidang	1
Kepala Bidang Koordinasi	1
Setda Kab. Subang	

BUPATI SUBANG,
RUHIMAT

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Sekda Umum	2
Kabag. Sekda	4
Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	5

BUPATI SUBANG,

RUMHIMAT

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR :101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUBANG



PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Kabid. Sub. Sekretariat Umum	
Kabid. Sub. Bidang	
Kepala Bagian Organisasi Kab. Subang	

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG


PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	<i>[Signature]</i>
Sekda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Achmad A. M. Hidayat	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang Organisasi Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang Organisasi Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>



BUPATI SUBANG,
[Signature]
RUHIMAT

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekretaris Daerah	
Agus Supriatno	2
Ketua DPRD	4
Ketua DPRD Kabupaten Subang	6

BUPATI SUBANG,
RUHIMAT

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI		
Wakil Bupati		
Setiausaha Bupati		
Asisten Bupati		
Kepala Dinas		
Kepala Dinas Organisasi Setda Kab. Subang		

BUPATI SUBANG,


RUHIMAT

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUBANG



PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Akbid/Kep. Sek. Kes. Umum	
Kabag. Sek. Kes. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Sekda Kab. Subang	






BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUBANG








PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kabupaten Subang	
Asisten Sekda Umum	2
Kabag. Sekda	4
Sekda Bidang Pengawasan	1
Kepala Bidang Pengawasan	1
Sekda Kab. Subang	1

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUBANG









PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah	
Achmad Ridwan Dians	
Rahmat Seto	
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang	

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR :101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUBANG



PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Subang	
Asisten Sekda Subang Umum	
Kepala Dinas	
Kepala Bidang Organisasi Setda Kab. Subang	




BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUBANG









PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten / Sekretaris Umum	W
Kabag. / Kepala Sekda. / Kab. Subang	Yn
Kepala / Kepala Organisasi / Sekda Kab. Subang	U


BUPATI SUBANG,
RUHIMAT

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Sekda Umum	
Kabid. Sekda Umum	
Kepala Dinas Organisasi Sekda Kab. Subang	



BUPATI SUBANG,
RUHIMAT

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUBANG




DAFTAR ORGANISASI	
Wakil Bupati	
Sekretaris	
Asisten	
Kepala Bidang	
Rekan Kerja	
Pejabat Lain	

BUPATI SUBANG,
RUHIMAT


LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Desember 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUBANG



PAJARAN, 28 Desember 2021

Wakil Bupati Subang



ROHMAT

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);